## PRINSIP-PRINSIP PERLINDUNGAN HUKUM YANG SEIMBANG DALAM KONTRAK

## Oleh:

## Yassir Arafat S.H., M.H.

## Abstract

Protection of law by contracting in the world of business, representing very popular type. However, at other side of opportunity broadness to determine protection of law alone by contracting oftentimes generate loss which do not be anticipated previously. Principal applying of protection of well-balanced law in cooperation agreement, aim to to protect importance of its bearing the parties with arrangement of each rights and obligations which relied on justice principles and rule of law. Freedom ground contract if confronted with agreement which in form of contract standard, or agreement which in making by the parties which do not have is same position bargaining (dimiciling well-balanced) hence can be said that by the cooperation agreement disagree with freedom ground contract even yield an inequitable agreement. Besides disagree with freedom ground contract, there are some other contract principle of justice very have potency to be impinged: good faith, existence of abuse of situation and principle of comtemporaneus.

**Keywords:** Cooperation Agreement and Principles Protection.

#### 1. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Pada dasarnya manusia menurut Edmund Leach<sup>1</sup>, adalah makhluk yang bersifat kultural daripada natural, yang berarti selalu merencanakan hidupnya ke arah yang lebih baik. Berbudaya berarti mencintai perubahan, selalu berada pada kehidupan yang mengalir (pantha rei). Pergeseran dan perubahan itulah yang menjadi fokus. Dalam membangun dunianya, manusia selalu menggunakan kemampuan dirinya untuk memilah, memilih, dan mengambil keputusan.

Kontrak tidak selalu menguntungkan pihak pemakainya. Dalam keadaan tertentu bentuk hukum ini bahkan dapat menyulitkan pemakainya. Mereka harus berhadapan dengan resiko-resiko, yang kadang-kadang sulit diperhitungkan sejak awal, yang timbul dari sifat-sifat dasar kontrak. Pemicu timbulnya sengketa di dalam kontrak diantaranya: pertama, kecermatan dalam berkontrak, dan kedua, itikad baik para pihak (the goeder throuw).<sup>2</sup> Demikian pula terhadap berlakunya asas kebebasan berkontrak, agar perjanjian yang dibuat berlandaskan asas itu tidak

melahirkan suatu perjanjian yang berat sebelah atau timpang.

Kontrak merupakan bentuk perlindungan hukum bagi para pihak yang bersifat privat. Dipandang sebagai bagian hukum privat, menurut P.S. Atiyah<sup>3</sup>, karena pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam kontrak, murni tanggung jawab pihak-pihak yang berkontrak. Berbeda dengan hukum pidana sebagai bagian hukum publik.

Perlindungan hukum dengan cara berkontrak dalam dunia bisnis, merupakan jenis yang sangat populer. Akan tetapi, pada sisi yang lain luasnya kesempatan untuk menentukan perlindungan hukum sendiri dengan cara berkontrak seringkali menimbulkan kerugian yang tidak diduga sebelumnya. Hal itu disebabkan karena adanya keterbatasan salah satu pihak yang tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang kontrak dan adanya itikad kurang baik dari pihak yang menawarkan perjanjian. Oleh karena itu, dalam membuat perjanjian sudah menjadi keharusan bagi para pihak untuk mengetahui prinsipperlindungan prinsip hukum yang seimbang.

## B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimanakah

<sup>1</sup> Ocje Salman dan Anton F Susanto, 2005, Teori

JURNAL RECHTENS, Vol. 4, No. 2, Desember 2015

\_

Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali, Cetakan Kedua, Bandung: Refika Aditama, Hal.151.
 Ida Bagus Wyasa Putra, 2000, Aspek-aspek Hukum

Ida Bagus Wyasa Putra, 2000, Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi Bisnis Internasional, Bandung: Refika Aditama. Hal. 64.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ida Bagus Wyasa Putra, *Ibid*. Hal.62.

penerapan prinsip-prinsip perlindungan hukum yang seimbang dalam kontrak?

### 2. PEMBAHASAN

Istilah kontrak dalam terminology sehari-hari nampaknya sudah sangat populer dalam kehidupan masyarakat meskipun pemahaman akan kontrak sendiri masih sangat sederhana dan berdasarkan hubungan hukum yang sangat sempit. Ruang lingkup kontrak pada dasarnya merupakan bagian dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya diatur dalam Buku III. Peristilahan kontrak sendiri merupakan pemahaman dari peristilahan "perikatan persetujuan" atau vang kemudian disederhanakan dalam pola pikir masyarakat dengan istilah kontrak. Kontrak secara yuridis merupakan implementasi dari Pasal 1313 KUHPerdata yaitu "sesuatu persetujuan adalah suatu perbuatan yang didalamnya satu orang atau mengikatkan dirinya dengan satu orang lain atau lebih".

Menurut Setiawan<sup>4</sup>, rumusan yang diatur Pasal 1313 tersebut selain tidak lengkap juga sangat luas. Dikatakan tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja. Sangat luas karena dengan dipergunakannya perkataan "perbuatan" tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum.

<sup>4</sup> R. Setiawan, 1979, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Binacipta. Hal. 49.

Sehubungan dengan itu, perlu kiranya diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut, yaitu: (a)Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum; (b) Menambahkan perkataan "atau saling mengikatkan dirinya". Sehingga rumusannya menjadi: Persetujuan adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Menurut Henry Campbell<sup>5</sup>, definisi kontrak adalah kesempatan yang dijanjikan (promissory agreement) diantara dua atau lebih pihak yang dapat menimbulkan, modifikasi atau menghilangkan hubungan hukum. Sedangkan menurut Steven Gifis<sup>6</sup> kontrak yaitu pengertian dari "suatu perjanjian atau serangkaian perjanjian dimana hukum memberikan ganti rugi terhadap wanprestasi terhadap perjanjian tersebut, atau terhadap pelaksanaan kontrak tersebut oleh hukum dianggap sebagai sesuatu tugas".

Pengertian perjanjian yang dikemukakan oleh Subekti, memiliki kesamaan dengan pendapat Satrio<sup>7</sup> yang

JURNAL RECHTENS, Vol. 4, No. 2, Desember 2015

5

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Henry Campbell, 1968. *Black's Law Dictionary*, St. Paul Minnesota, USA, West Publishing Cc, hal. 394.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Steven Giffs, 1984. *Law Dictionary*, New York, USA: Baron's Education Series.Inc. hal. 94.

J. Satrio (1), 1992, Hukum Perjanjian, Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal. 31-33. Menyebutnya sebagai "perjanjian atas beban" yang membedakan dengan "perjanjian cuma-cuma".

mendefinisikan kontrak adalah suatu perjanjian (tertulis) antara dua atau lebih orang (pihak) yang menciptakan hak dan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal tertentu. Di dalam common law system<sup>8</sup>, perjanjian dipahami sebagai suatu perjumpaan nalar, yang merupakan perjumpaan pendapat atau ketetapan maksud. Perjanjian adalah perjumpaan dari dua atau lebih nalar tentang suatu hal yang telah dilakukan atau yang akan dilakukan.

Hubungan antara pihak yang melakukan perjanjian, hukum perjanjian berperan untuk memberikan suatu kepastian, stabilitas dan keamanan yang di perlukan untuk menjamin kelancaran dan pelaksanaan berbagai transaksi. Secara hukum perjanjian umum, mengatur hubungan para pihak dalam perjanjian, akibat-akibat hukumnya, dan menetapkan apabila perjanjian tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh para para pihak, maka terhadapnya dapat dituntut secara hukum. Perjanjian diantara dua pihak mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang membuat perjanjian itu, seperti yang telah ditetapkan dalam ketentuan pasal 1338 KUHPerdata. Munculnya kekuatan mengikat dari suatu perjanjian menunjukkan adanya hubungan hukum antara para pihak yang membuat perjanjian.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo<sup>9</sup>, didefinisikan sebagai kontrak berikut: "suatu janji atau seperangkat janji-janji dan akibat pengingkaran atau pelanggaran atasnya hukum memberikan pemulihan atau menetapkan kewajiban bagi yang ingkar disertai sanksi janji untuk melaksanakannya". Jadi dapat dikatakan bahwa perjanjian adalah sumber perikatan. Perikatan juga bisa lahir dari undangundang. Perbedaan diantara yang lahir dari perjanjian dengan perikatan yang lahir dari undang-undang adalah perikatan yang lahir dari perjanjian ini memang dikehendaki oleh kedua belah pihak sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang tidak berdasar atas inisiatif para pihak yang mengadakan perjanjian.

Pada dasarnya perikatan mempunyai pengertian yang abstrak, maksudnya perikatan tersebut tidak dapat dilihat secara langsung dengan kata lain perikatan bersifat tidak kasat mata, perikatan hanya terdapat dalam bayangan atau dalam alam pikiran. Perjanjian dilihat wujudnya, dapat rangkaian diantaranya berupa suatu perkataan yang mengandung janji-janji atau

Soedjono Dirdjosisworo, 2003. Kontrak Bisnis: Menurut Sistem Civil Law, Common Law, dan Praktek Dagang International, Bandung:

Mandar Madju. Hal. 29.

Yang dimaksud dengan kontrak semata-mata merupakan "perjanjian atas beban", sedangkan "perjanjian cuma-cuma" telah jarang dijumpai dalam kenyataan (praktik). Lihat Johannes Ibrahim dan Lindawati Sewu, 2004, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Bandung; Refika Aditama. Hal. 42.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Budiono Kusumohanidjojo, 2001, *Panduan Untuk Merancang Kontrak*, Jakarta: Grasindo. Hal. 6.

kesanggupan yang diucapkan atau ditulis, karena perjanjian merupakan suatu hal konkrit atau merupakan suatu peristiwa.

## Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Yang Seimbang Dalam Kontrak

Gagasan tentang asas hukum sebagai kaidah fundamental penilaian dalam suatu sistem hukum dapat ditemukan pada karya-karya dari beberapa teoritisi Paul Scholten<sup>10</sup> mendefinisikan hukum. asas hukum sebagai berikut: Pikiran-pikiran dasar, yang terdapat didalam dan dibelakang sistem hukum masing-masing dalam dirumuskan aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, berkenaan dengannya yang ketentuan-ketentuan dan keputusankeputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya.

Asas-asas hukum ialah prinsipprinsip yang dianggap dasar atau fundamen hukum. Asas-asas itu dapat disebut juga pengertian dan nilai-nilai yang menjadi titik tolak berpikir tentang hukum. Asas-asas itu menjadi landasan dan acuan dalam pembentukan undang-undang, bahkan dalam melakukan interpretasi terhadap undang-undang tersebut. 11

Oleh karena itu, membicarakan asas hukum sama halnya dengan membicarakan unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum. Bahkan menurut Satjipto Rahardjo<sup>12</sup>, asas hukum merupakan jantungnya peraturan hukum. Hal itu didasarkan pada alasan, bahwa asas hukum menjadi landasan bagi terbentuknya peraturan hukum atau merupakan ratio legis dari peraturan hukum. Kekuatan asas hukum tidak terkikis oleh karena telah melahirkan suatu peraturan hukum. melainkan tetap eksis, bahkan dapat melahirkan peraturan hukum berikutnya.

Dapat dikatakan bahwa, asas hukum atau prinsip hukum bukanlah kaidah hukum yang bersifat konkrit (*in concreto*) melainkan suatu pikiran dasar yang bersifat umum (*in abstrakto*) atau menjadi latar belakang lahirnya suatu peraturan hukum yang terdapat di dalam maupun di belakang dari setiap sistem hukum. Oleh karena itu, setiap peraturan hukum dapat dikembalikan kepada asas-asas tersebut atau mencari *ratio legis*nya.

Perspektif hukum kontrak sebagaima diakomodasikan dalam Buku III KUHPerdata, khususnya Pasal 1338

JURNAL RECHTENS, Vol. 4, No. 2, Desember 2015

\_

J.J.H Bruggink, alih bahasa Arief Sidharta, 1996, Refleksi Tentang Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal. 119-120.

Theo Huijbers (1), 1995, Filsafat Hukum, Jakarta: Kanisius. Hal. 81. Huijbers membagi asas hukum sebagai berikut: 1). Asas-asas hukum objektif yang bersifat moral, 2). Asas hukum

objektif yang bersifat rasional yaitu prinsipprinsip yang termasuk pengertian hukum dan aturan hidup bersama yang rasional, dan 3). Asas-asas hukum subjektif yang bersifat moral maupun raional, yakni hak-hak yang ada pada manusia dan yang menjadi titik tolak pembentukan hukum. (*Ibid.* Hal 82).

Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke-V, Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal. 45.

memuat sejumlah asas hukum, yakni: Asas konsensualisme; Asas kebebasan berkontrak; Asas kekuatan mengikat (*pacta sun servanda*); dan Asas itikad baik.

#### 1. Asas Konsensualisme

Asas bahwa, ini menyatakan perjanjian itu telah terjadi jika telah ada konsensus antara pihak-pihak yang mengadakan kontrak. Menurut Ashman<sup>13</sup>, asas konsensualisme berkaitan dengan hukum kanonik yang melatarbelakanginya, perujukan terhadap Dekret Paus Gregorius IX, 'Pacta quantumqumque nuda servanda sunt' (kesepakatan, betapa pun tanpa dikukuhkan dengan sumpah harus dipenuhi). Hal penting yang harus diperhatikan dalam perjanjian, adalah konsensualitas adanya asas yang merupakan syarat mutlak bagi hukum modern. Asas itu perjanjian menjadi landasan bagi terciptanya kepastian hukum <sup>14</sup>

Arti penting dari asas tersebut, yaitu lahirnya suatu perjanjian cukup dengan adanya konsensus atau kesepakatan para pihak mengenai pokok-pokok yang akan diperikatkan sehingga tidak memerlukan suatu formalitas (bentuk perjanjian tidak harus tertulis atau *autentic*). Untuk lebih

menjamin asas kepastian hukum, maka konsensus atau kesepakatan para pihak dituangkan dalam bentuk formal (autentik). Apabila salah satu pihak 'ingkar janji' dikemudian hari, maka bentuk formal tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan kuat.

Asas konsensualitas tersimpulkan dalam Pasal 1320 juncto Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Asas tersebut sangat penting dalam perjanjian, karena timbulnya perjanjian disebabkan adanya sepakat para pihak. Asas konsensualitas dipandang dari segi terbentuknya perjanjian. Tanpa ada kesepakatan para pihak perjanjian tidak terbentuk. Konsekuensinya adalah sahnya suatu perjanjian tidak perlu ada formalitas lain, jika para pihak sepakat maka perjanjian dianggap sudah terbentuk.

## 2. Asas Kebebasan Berkontrak

Hukum perjanjian pada hakekatnya memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada setiap individu ataupun badan usaha untuk mengadakan suatu perjanjian terkait dengan kepentingan dan kebutuhannya, bertentangan asalkan tidak dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Pasalpasal dari hukum perjanjian adalah hukum pelengkap (optional law), yang berarti bahwa pasal-pasal itu boleh diambil atau disingkirkan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak membuat yang suatu perjanjian.

Subekti, 1992, Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional, Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal. 5.

Herlien Budiono, 2006, Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian di Indonesia Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia, Bandung; Citra Aditya Bakti. Hal, 95.

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisa dari ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang berbunyi : Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Rumusan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata diatas, dapat dikualifikasikan bahwa asas kebebasan berkontrak adalah asas yang memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk: Membuat atau tidak membuat perjanjian, Mengadakan perjanjian dengan siapa saja, Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya, dan Menentukan bentuk perjanjiannya, yaitu tertulis atau tidak tertulis.

Menurut Peter Mahmud Marzuki<sup>15</sup>, di dalam pandangan Eropa Kontinental asas kebebasan berkontrak merupakan konsekuensi dari dua asas lainnya dalam yaitu konsensualisme perjanjian, dan kekuatan mengikat suatu perjanjian yang lazim disebut sebagai pacta sun servanda. Konsensualisme berhubungan dengan terjadinya perjanjian, pacta sun servanda berkaitan dengan akibat adanya perjanjian yaitu terikatnya para pihak yang mengadakan perjanjian, sedangkan kebebasan berkontrak menyangkut isi perjanjian.

Asas kebebasan berkontrak dipandang dari segi isinya. Setiap orang

15 Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, Hal. 129.

bebas menentukan isi perjanjian asal tidak dengan undang-undang, bertentangan kesusilaan dan ketertiban umum. Hal itu merupakan konsekuensi yuridis dari sistem terbuka dari Buku Ш KUHPerdata. Konsekuensi dari asas kebebasan berkontrak adalah hakim atau pihak ketiga boleh interversi atau campur tangan, baik untuk menambah, atau mengurangi, atau menghilangkan isi perjanjian, karena perjanjian telah dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata.

# 3. Asas Kekuatan Mengikat (Pacta Sun Servanda)

Menurut asas ini, kontrak yang dibuat oleh para pihak merupakan undangundang bagi mereka. Maksudnya adalah, keberlakuan kontrak yang dibuat oleh para pihak tersebut. bersifat memaksa sebagaimana layaknya kekuatan memaksa dari suatu peraturan perundang-undangan bagi yang membuatnya. Prinsip kekuatan mengikat, selain diatur dalam Pasal 1338 ayat (1), juga tersimpul dalam pasal 1339 KUHPerdata yang menyatakan sebagai berikut : Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang.

JURNAL RECHTENS, Vol. 4, No. 2, Desember 2015

Soetikno<sup>16</sup>. Menurut Grotius mendefinisikan pacta sun servanda sebagai prinsip kesetiaan pada janji yang menjadi mutlak keberlakuannya, sebab prinsip hukum merupakan suatu perjanjian. Bila orang tidak setia pada janji, hukum tidak ada artinya. Berdasarkan rumusan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, sesungguhnya setiap manusia atau orang-perseorangan melalui perjanjian dapat bertindak sebagai pembuat undang-undang bagi sendiri. Perjanjian tersebut, merupakan sumber hukum disamping undang-undang.

Pacta sun servanda dipandang dari akibat hukumnya. Setiap perjanjian yang dibuat dengan mengindahkan Pasal 1320 KUHPerdata mengikat para pihak seperti undang-undang. Oleh karena itu, semua orang harus menghormati perjanjian yang dibuat para pihak. Konsekuensi dari pacta sun servanda hakim atau pihak ketiga tidak boleh interversi atau campur tangan, baik untuk menambah, atau mengurangi, atau menghilangkan isi perjanjian. Motivasinya adalah demi kepastian hukum.

## 4. Asas Itikad Baik

Itikad baik (te goede throuw)
dalam pelaksanaan kontrak merupakan
lembaga hukum (rechtsfiguur) secara
historis berasal dari hukum Romawi yang
kemudian diserap oleh civil law.

<sup>16</sup> Theo Huijbers (1), *Op.Cit.* Hal. 88.

Belakangan, asas ini diterima pula hukum kontrak di negara-negara yang menganut common law system, seperti Amerika Serikat, Australia, dan Kanada. Bahkan asas ini telah diterima pula oleh hukum internasional seperti Artikel 1.7 UNIDROIT dan Artikel 1.7 Convention Sales of Goods. Asas ini ditempatkan sebagai asas yang paling penting (super eminent principle) dalam kontrak. Ia menjadi suatu ketentuan fundamental dalam kontrak, dan mengikat para pihak dalam kontrak. <sup>17</sup>

Di Indonesia asas itikad baik ini diatur dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang berbunyi : "Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik". Asas itikad baik ini sangat mendasar dan penting untuk di perhatikan dalam suatu Fuady<sup>18</sup>, Munir perjanjian. Menurut rumusan dari pasal 1338 ayat (3) mengidentifikasikan bahwa sebenarnya itikad baik bukan merupakan syarat sahnya suatu kontrak. Unsur itikad baik hanya diisyaratkan dalam hal pelaksanaan dari suatu kontrak, bukan pada pembuatan suatu kontrak.

<sup>10</sup> Munir Fuady, 2001, *Hukum Kontrak (Dalam Sudut Pandang Hukum Bisinis)*, Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal. 51.

JURNAL RECHTENS, Vol. 4, No. 2, Desember 2015

Ridwan Khairandy, 2008, Materi Kuliah Hukum Kontrak: Itikad Baik dalam Pelaksanaan Kontrak (Super Eminent Principle yang Memerlukan Pengertian dan Tolok Ukur

Objektif), Program Magister Ilmu Hukum: Universitas Jember. Hal.1-2.
Munir Fuady, 2001, Hukum Kontrak (Dalam

Menurut Sutan Remy Sjahdeini<sup>19</sup>, yang dimaksud dengan itikad baik adalah niat dari pihak yang satu dalam suatu perjanjian untuk tidak merugikan mitra tidak merugikan janjinya maupun kepentingan umum. Oleh karena itu asas itikad baik tidak saja bekerja setelah perjanjian itu dibuat tetapi juga telah mulai bekerja sewaktu pihak-pihak akan memasuki menghendaki atau untuk memasuki perjanjian yang bersangkutan.

Asas itikad baik dipandang dari segi objektif pada waktu pelaksanaan perjanjian. Konsekuensinya adalah hakim atau pihak ketiga boleh interversi atau campur tangan, baik untuk menambah, atau mengurangi, atau menghilangkan isi perjanjian, jika terbukti ada pihak yang beritikad buruk.

Kata 'seimbang' (even-wicht) menunjuk pada arti suatu 'keadaan pembagian beban di kedua sisi berada dalam keadaan seimbang'. Keseimbangan dapat dipahami sebagai 'keadaan hening atau keselarasan karena dari pelbagai gaya yang bekerja tidak satu pun mendominasi yang lainnya, atau tidak ada satu elemen menguasai lainnya'. 20 Jadi, tidak ada pihak yang berada dalam posisi lebih kuat sementara pihak yang lainnya berada dalam posisi yang lemah. Keseimbangan para

pihak dalam suatu kontrak dapat dilihat dalam pengaturan hak dan kewajibannya.

Menurut Mariam Darus Badrulzaman<sup>21</sup>. asas keseimbangan menghendaki para pihak untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Asas ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan, yang menempatkan para pihak dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kepercayaan, kekuasaan jabatan dan lainlain. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun kreditur memikul beban untuk melaksanakan perjanjian dengan itikad baik. Sehingga kedudukan kreditur yang kuat dapat diimbangi dengan kewajibannya untuk melaksanakan itikad Dengan demikian akan tercipta baik. kedudukan yang seimbang antara kreditur dan debitur.

Perjanjian yang dibuat para pihak dianggap mengikat sepanjang didasarkan pada asas adanya keseimbangan hubungan kepentingan antara perseorangan dan kepentingan umum adanya atau keseimbangan antara kepentingan para sebagaimana diharapkan pihak oleh masing-masing pihak.<sup>22</sup> Maksudnya adalah harapan dan keinginan para pihak yang mengadakan perjanjian dapat

-

Sutan Remy Sjahdeini, 1993, Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia, Jakarta: Institut Bankir Indonesia dan Macanan Jaya Cemerlang, Hal.121-122.

Herlien Budiono, *Op.Cit.* Hal. 304.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Mariam Darus Badrulzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni. Hal. 42-43.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Herlien Budiono, *Op.Cit.* Hal. 305.

diakomodasikan, sehingga perjanjian yang dilahirkan itu, tidak merugikan salah satu pihak. Para pihak diberikan kebebasan sepenuhnya untuk mencari keuntungan sesuai dengan yang harapkan, selama tidak menimbulkan kesenjangan atau ketidak seimbangan.

Menurut Herlien Budiono<sup>23</sup>, terdapat tiga aspek yang saling berkaitan sebagai penguji berkenaan dengan daya kerja asas keseimbangan, yakni: Perbuatannya sendiri atau perilaku individual, Isi kontrak dan Pelaksanaan dari apa yang telah disepakati.

Menurut Poerwadarminta,<sup>24</sup> prinsip adalah asas kebenaran yang menjadi pokok dasar orang berpikir, bertindak sebagainya. Sedangkan menurut Mahadi. 25 kata prinsip atau asas identik dengan kata principle, dalam bahasa Inggris erat kaitannya dengan istilah principium (kata latin). Principium berarti permulaan, awal; mula sumber; asal; pangkal; pokok; dasar; sebab. Adapun prinsip atau asas adalah sesuatu yang dapat dijadikan alas, sebagi dasar, sebagai tumpuan, sebagai tempat menyandarkan, untuk mengembalikan sesuatu hal, yang hendak

dijelaskan. Oleh karena itu, membicarakan asas-asas hukum pada hakekatnya ialah prinsip-prinsip yang dianggap dasar atau fundamen hukum. Asas-asas itu dapat disebut juga pengertian dan nilai-nilai yang menjadi titik tolak berpikir tentang hukum.<sup>26</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon,<sup>27</sup> perlindungan hukum adalah perlindungan hukum yang preventif dan perlindungan hukum yang represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa sedangkan perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Sedangkan menurut Peter Mahmud Marzuki, 28 perlindungan hukum adalah suatu kepastian hukum. Oleh karena itu, para pihak yang bersengketa dapat dihindarkan dari kesewenangan penghakiman.

Jadi, prinsip-prinsip perlindungan hukum yang seimbang adalah prinsip hukum atau asas hukum yang menjadi dasar dalam memberikan perlindungan hukum secara adil (*tidak berat sebelah*) bagi para pihak. Maksudnya adalah, para pihak berada dalam posisi dan kedudukan yang sama, sehingga pengaturan hak dan kewajiban bagi para pihak tidak berat

-

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Herlien Budiono, *Ibid*. Hal. 334.

W.J.S. Poerwadarminta, 1985, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, Hal. 768

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Herowati Poesoko, 2007, Parate Exekusi Obyek Hak Tanggungan (Inkonsistensi, Konflik Norma dan Kesesatan Penalaran dalam UUHT), Yogyakarta: LaksBang. Hal. 77.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Theo Huijbers (1), Op. Cit. Hal. 81

Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya: Bina Ilmu. Hal. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.* Hal. 60.

sebelah. Dengan demikian para pihak memperoleh perlindungan hukum yang seimbang.

Merumuskan tujuan hukum dalam arti pelbagai keseimbangan diantara kepentingan dalam isinya menunjukkan ciri khas dari ilmu hukum. Keseimbangan antara kepentingan berarti pendekatannya benar-benar tidak memihak, menganggap berusaha sama dalam prinsip dan Pengujinya menemukan penyesuaian. diantaranya dengan memasukkan undangundang, moral, dan ketertiban umum.<sup>29</sup>

Genv<sup>30</sup> François berpendapat bahwa: "Prinsip keseimbangan kepentingan yang bersangkutan harus menjadi penuntun bagi pengadilan dalam semua kasus di mana tidak ada persetujuan yang cukup dan sah di antara para pihak, sehingga perlu untuk mengadakan peraturan-peraturan yang sifatnya memerintah tingkah laku.... Memperkirakan kekuatan masing-masing, menimbangnya dalam skala keadilan, dengan demikian memberi secara berlebihan kepada yang paling penting, yang diuji dengan beberapa patokan sosial dan akhirnya menghasilkan keseimbangan".

Menurut Van Apeldoorn dan Rescoe Pound<sup>31</sup>, hukum harus mampu untuk menyeimbangkan antara kepentingan

pribadi, publik dan sosial. Hukum yang di dalamnya terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan tersebut oleh Van Apeldoorn dikatakan sebagai hukum yang adil. Hukum harus pasti (certum), supaya dapat menjalankan fungsinya, vakni menjamin aturan hidup bersama dan menghindarkan timbulnya kekacauan. Kepastian hukum dicapai melalui suatu perundang-undangan yang mengatur seluruh hidup bersama sampai detaildetailnya.<sup>32</sup>

Kepastian hukum berkaitan dengan dua pengertian. *Pertama*, kepastian hukum berarti dapat ditentukan hukum apa yang berlaku untuk masalah-masalah vang konkret. dapat ditentukannya Dengan peraturan hukum untuk masalah yang konkret, pihak-pihak yang berperkara sudah dapat mengetahui sejak awal ketentuanketentuan yang diterapkan dalam sengketanya. Kedua, kepastian hukum berkaitan dengan perlindungan hukum. Dalam hal demikian para pihak dapat dihindarkan dari kesewenangan penghakiman. Adanya kepastian hukum membatasi pihak-pihak yang mempunyai kewenangan yang berhubungan dengan kehidupan seseorang yaitu hakim dan pembuat peraturan.<sup>33</sup>

...

W. Friedmann, 1994, Teori dan Filsafat Hukum: Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan, diterjemahkan oleh Muhamad Arifin, Susunan II, Jakarta: RajaGrafindo Persada. Hal. 130.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> W. Friedmann, *Ibid*. Hal. 131.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.* Hal. 58-59.

Theo Huijbers (2), 1982, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, Yogyakarta: Kanisius. Hal. 276

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Van Apeldoorn dalam Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.* Hal. 59-60.

Konsep kepastian hukum meliputi sejumlah aspek yang saling berkaitan. Salah satu aspek dari kepastian hukum ialah perlindungan hukum yang diberikan kepada individu dari kesewenang-wenangan individu lainnya, hakim dan pemerintah (dalam pelayanan administrasi). Sedangkan aspek lain dari konsep kepastian hukum ialah seorang individu harus dapat menilai akibat-akibat dari perbuatannya, baik akibat dari tindakan maupun kelalaiannya. Dalam hal demikian, aspek kepastian hukum memberikan jaminan dari dapat diduganya dan terpenuhinya perjanjian serta dapat dituntutnya pertanggungjawaban atas pemenuhan perjanjian.<sup>34</sup>

Gustav Radbruch menyatakan antara hukum dan keadilan adalah dua sisi yang yang tidak dapat dipisahkan. Nilai keadilan adalah materi yang harus menjadi isi aturan hukum. Sedangkan aturan hukum adalah bentuk yang harus melindungi nilai keadilan. Oleh karena itu, hukum harus meliputi 3 (tiga) aspek, yaitu: 1). keadilan, menunjuk pada kesamaan hak di depan hukum, 2). finalitas, menunjuk pada tujuan keadilan yaitu memajukan kebaikan dalam hidup manusia, dan 3). kepastian, merupakan kerangka operasional hukum. Hukum yang sebenarnya ialah mengintegrasikan dua prinsip hukum, yaitu: prinsip keadilan dan prinsip kepastian,

apabila salah satu prinsip tidak ada maka hukum akan kehilangan artinya sebagai hukum.<sup>35</sup>

dasarnya hukum menurut Pada Subekti mengejar dua tujuan, yaitu menjamin kepastian (ketertiban) memenuhi tuntutan keadilan. Kepastian hukum menghendaki apa yang dijanjikan harus dipenuhi oleh para pihak. Dalam menuntut dipenuhinya janji, norma-norma keadilan dan kepatutan jangan ditinggalkan. Menurut Sutan Remy Sjahdeini<sup>36</sup> keadilan dapat dimasukkan dalam arti kepatutan. Maksudnya adalah sesuatu yang tidak adil berarti tidak patut. Dalam arti lain, jika dikaitkan dengan kepatutan dalam arti keadilan, maka isi atau klausul-klausul suatu perjanjian harus adil. Klausul-klausul perjanjian yang secara tidak wajar sangat memberatkan pihak lainnya adalah syaratsyarat yang bertentangan dengan keadilan.

Timbal balik atau resiprokal hanya terwujud, jika eksistensi otonomi individu dalam perjumpaan kehendak para pihak. Namun, juga dapat terjadi bahwa seseorang hendak mengikatkan diri untuk memberikan sesuatu atau berbuat sesuatu tanpa mengharapkan yuridikal ataupun materiil. Berarti, esensi landasan kekuatan mengikat kontraktual dari perjanjian harus dicapai dan dicari di dalam keseimbangan, dalam hal mana otonomi individu terjalin

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Herlien Budiono. On. Cit. Hal. 208.

Theo Huijbers (2), *Op. Cit.* Hal. 277.
 Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit*, Hal. 120.

dengan kepentingan masyarakat pada waktu menutup perjanjian baik yang sepihak maupun yang bertimbal balik.<sup>37</sup>

Prinsip resiprokal, mensyaratkan bahwa para pihak dalam kontrak harus melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing secara timbal balik. Menurut prinsip ini, pelaksanaan kontrak harus memberi keuntungan timbal balik. Salah satu pihak tidak boleh semata-mata melakukan prestasi yang tidak seimbang. Pada dasarnya, apabila salah satu pihak diberikan hak maka dia dituntut untuk kewajibannya. melaksanakan Demikian sebliknya, jika pihak lain dibebani kewajiban maka dia akan mendapatkan haknya.<sup>38</sup>

Prinsip resiprokal berkembang di common law system, khususnya Inggris. Lord Devlin sebagai Hakim Agung di Inggris, menyatakan sebagai berikut: <sup>39</sup> "It is of the essence of every contract that there should be mutuality. A contract is an exchange of promises for another ... . A contract can consist of an exchange of promises on one subject, e.g., payment against delivery, then if the seller does not deliver on the due date, the buyer my release himself from his obligation to pay". Jika diterjemahkan secara bebas adalah

yang menjadi inti dari setiap kontrak adalah harus saling menguntungkan. Suatu kontrak adalah suatu pertukaran yang dijanjikan untuk yang lain ... . Suatu kontrak dapat terdiri dari suatu pertukaran yang dijanjikan pada satu masalah atau lebih, pembayaran berkaitan dengan penyerahan, jika penjual tidak menyampaikan atau mengirimkan sampai pada tanggal jatuh tempo, pembeli dengan sendirinya dibebaskan dari kewajibannya untuk membayar.

## 3. PENUTUP

Asas kebebasan berkontrak apabila dihadapkan dengan perjanjian yang berbentuk standar kontrak, maka kebebasan para pihak sudah berkurang. Kebebasan para pihak hanya dihadapkan pada pilihan antara menerima atau menolak syarat-syarat yang termuat dalam standar kontrak. Akibatnya pihak debitur tidak dapat menegosiasikan isi perjanjian yang merugikannya sehingga bertentangan dengan Pasal 1338 KUHPerdata. Selain dengan asas kebebasan tidak sesuai berkontrak, terdapat beberapa asas hukum kontrak lainnya yang sangat berpotensi untuk dilanggar: itikad baik. adanya penyalahgunaan keadaan dan prinsip kesetikaan (comtemporaneus). Realitanya, bentuk perjanjian standar kontrak tetap digunakan. Hal itu, didasarkan pada adanya doktrin dan yurisprudensi, yang prinsipnya menyatakan barang siapa yang

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Herlien Budiono, *Op. Cit.* Hal. 354-355.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Huala Adolf, 2007, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*. Bandung: Refika Aditama. Hal. 27.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Lord Devlin dalam Huala Adolf, *Ibid*.

menandatangani suatu perjanjian, maka ia dianggap mengerti dan memahami isinya dan wajib bertanggung jawab. Penyusunan kontrak. suatu apapun nama dan peristilahannya tidak terkecuali kontrak kerjasama, asas kebebasan berkontrak bagi para pihak merupakan peranan yang sangat penting dalam upaya membangun dan mencapai kesepakatan. Dalam sisi yang lain, asas konsensualisme juga menjadi pendukung atas penerapan asas kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak hanya akan mencapai keadilan jika para pihak memiliki bargaining power yang seimbang. Jika bargaining power tidak seimbang maka suatu kontrak dapat menjurus atau menjadi unconscionable (perjanjian yang tidak adil atau perjanjian yang bertentangan dengan hati nurani).

Menurut KUHPerdata, perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, sedangkan itikad baik itu tidak saja bekerja setelah perjanjian dibuat tetapi juga telah mulai bekerja sewaktu pihak-pihak akan menghendaki memasuki atau untuk memasuki perjanjian bersangkutan, maka pembuatan perjanjian harus dilandasi asas kemitraan. Asas kemitraan mengharuskan adanya sikap dari para pihak bahwa yang berhadapan membuat dalam dan melaksanakan perjanjian itu adalah dua mitra janji dan bukan dua lawan janji. Pada hakekatnya kemitraan merupakan suatu konsep yang mengedapankan prinsip saling

menguntungkan para pihak dengan berbagai macam bentuk kerjasama dalam menghadapi dan memperkuat diantara para pihak. Dalam perjanjian kemitraan para pihak mengedepankan prinsip sama untung (simbiosis mutualisme), sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adolf, Huala, 2007, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*. Bandung: Refika Aditama.
- Badrulzaman, Mariam Darus, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni.
- Budiono, Herlien 2006, Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian di Indonesia Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bruggink, J.J.H., alih bahasa Arief Sidharta, 1996, *Releksi Tentang Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Campbell, Henry, 1968. *Black's Law Dictionary*, St. Paul Minnesota, USA, West Publishing, Cc.
- Dirdjosisworo, Soedjono 2003. Kontrak Bisnis: Menurut Sistem Civil Law, Common Law, dan Praktek Dagang International, Bandung: Mandar Madju.
- Friedmann, W., 1994, Teori dan Filsafat Hukum: Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan, diterjemahkan oleh Muhamad Arifin, Susunan II, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Fuady, Munir, 2001, Hukum Kontrak (Dalam Sudut Pandang Hukum

- Bisinis), Bandung : Citra Aditya Bakti. Hal
- Gifis, Steven, 1984. *Law Dictionary*, New York, USA: Baron's Education Series.Inc.
- Hadjon, Philipus M. 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Huijbers, Theo, 1982, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, Yogyakarta: Kanisius.
- Huijbers, Theo, 1995, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Kanisius.
- Ibrahim, Johannes dan Lindawati Sewu, 2004, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Bandung: Refika Aditama.
- Khairandy, Ridwan, 2008, Materi Kuliah Hukum Kontrak: Itikad Baik dalam Pelaksanaan Kontrak (Super Eminent Principle yang Memerlukan Pengertian dan Tolok Ukur Objektif), Program Magister Ilmu Hukum: Universitas Jember.
- Kusumohanidjojo, Budiono, 2001, *Panduan Untuk Merancang Kontrak*, Jakarta: Grasindo.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2006, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Putra, Ida Bagus Wyasa, 2000, Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi Bisnis Internasional, Bandung: Refika Aditama.
- Poesoko, Herowati, 2007, Parate Exekusi Obyek Hak Tanggungan (Inkonsistensi, Konflik Norma dan Kesesatan Penalaran dalam UUHT), Yogyakarta: LaksBang.
- Poerwadarminta, W.J.S., 1985, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

- Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke-V, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Salman, Ocje dan Anton F Susanto, 2005, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Cetakan Kedua, Bandung:

  Refika Aditama.
- Satrio, J. (1), 1992, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Setiawan, R., 1979, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Binacipta.
- Sjahdeini,Sutan Remy, 1993, Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia, Jakarta: Institut Bankir Indonesia dan Macanan Jaya Cemerlang.
- Subekti, 1992, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

## **Biodata Penulis**

Yassir Arafat, S.H.,M.H., Adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Jember. Lahir di Pamekasan, pada tanggal 12 Juli 1981. Gelar Sarjana Hukum diperoleh dari Fakultas Hukum Universitas Jember pada tahun 2003, dan Magister Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Jember tahun 2008.